

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ;

a. Manfaat konsolidasi tanah

- 1) Manfaat yang diterima oleh pemilik tanah yang tanahnya terkena Konsolidasi tanah di Desa Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Propinsi Banten, tanah menjadi teratur baik bentuk, luas dan letaknya, peningkatan manfaat dan nilai tanah, lingkungan menjadi tertata dengan baik, tidak mengeluarkan biaya serta tersedianya fasilitas umum untuk kepentingan bersama.
- 2) Manfaat yang diterima pemerintah Kota Serang, memudahkan pemerintah menjalankan proyek pembangunan sesuai rencana tata ruang Kota Serang, penghematan karena tidak perlu menyediakan dana untuk pembebasan tanah, menciptakan wilayah sesuai dengan asas penataan lingkungan, yang artinya adanya kepastian hukum terhadap pembangunan yang sesuai dengan peruntukkan tanah atau kawasannya.
- 3) Sedangkan manfaat yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Serang setelah pelaksanaan program Konsolidasi tanah, membantu proses sertifikasi tanah di kota Serang / tertib administrasi pertanahan.

- b. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan yang dilaksanakan di Desa Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Propinsi Banten didasarkan atas Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 590 / Kep. 62- Huk / 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Serang. Peserta konsolidasi tanah perkotaan adalah 179 peserta, dengan luas tanah 495.051 m² (meter persegi) berasal dari tanah hak milik perseorangan yang dilepaskan dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang terdiri dari tanah pertanian berupa sawah tadah hujan yang kemudian dibagikan dengan status Hak Milik untuk permukiman. Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan tidak dipungut biaya administrasi dan sertipikat karena dibebankan kepada Pemerintah. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang sudah ditentukan.
- c. Hambatan-hambatan yang terjadi dan cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Propinsi Banten antara lain ; Luas tanah tidak sesuai dengan dokumen yang terlampir maka panitia pelaksana konsolidasi tanah melakukan klarifikasi dengan mengukur ulang bidang tanah tersebut dengan sepengetahuan pemiliknya, peserta konsolidasi keberatan apabila letak tanahnya bergeser maka diberikan pemahaman bahwa hal itu sesuai dengan desain konsolidasi tanah perkotaan yang disepakati bersama sebelumnya, adanya jual beli tanah (pemindahan hak atas tanah) terhadap tanah yang masih dalam proses konsolidasi tanah perkotaan maka oleh panitia konsolidasi baik pemilik tanah dengan pembeli dipertemukan dihadapan kepala kantor pertanahan Kota Serang dengan disaksikan panitia konsolidasi, pemilik tanah yang terkena konsolidasi berdomisili di luar daerah dipanggil dengan dihubungi langsung dan apabila tetap tidak dapat hadir dapat diwakilkan bila ada surat pernyataan / surat kuasa.

2. Saran

Berdasarkan atas uraian penulis pada bab terdahulu juga kesimpulan yang dapat penulis simpulkan, maka saran penulis adalah sebagai berikut ;

- a. Diharapkan kepada pemerintah kota Serang beserta kantor pertanahan kota Serang untuk lebih aktif lagi melakukan penyuluhan-penyuluhan demi tertib administrasi pertanahan termasuk keindahan kota melalui program konsolidasi tanah perkotaan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Serang.
- b. Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan merupakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi pemerintah untuk itu perlu mendapat perhatian khusus dan koordinasi yang baik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- c. Diharapkan kepada para peserta konsolidasi tanah dapat bekerjasama dengan baik dengan panitia konsolidasi sehingga konsolidasi tanah perkotaan dapat berjalan dengan seefisien mungkin.
- d. Alih fungsi dari tanah sawah untuk menjadi tanah permukiman menurut penulis sangat disayangkan karena tanah yang dialihfungsikan tersebut masih tergolong tanah produktif atau subur yang masih dapat dimanfaatkan secara maksimal di bidang pertanian, namun itu karena harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota Serang sehingga hal itu memang perlu dilakukan, seharusnya yang dialihfungsikan untuk dijadikan permukiman adalah tanah atau lahan yang tidak subur, yang berbatu-batu, yang oleh karenanya tanah atau lahan tersebut dapat dikatakan sebagai tanah yang tidak produktif sehingga menjadi lebih tepat guna dan tidak merusak tanah yang subur atau lahan pertanian yang tergolong produktif yang masih dapat dikelola dengan baik untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan akan bahan-bahan pangan.